

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata naskah dinas dan kearsipan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan pengelolaan persuratan berbasis elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Aplikasi SRIKANDI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 September 2026
Lamp : 1 hlm.

